

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Yang Dilakukan Debitor Dalam Perjanjian Utang Piutang

Berdasarkan pada hasil penelitian dengan wawancara terhadap salah satu Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Surakarta, Beliau mengatakan bahwa untuk proses dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai di bawah ini:¹

a. Tahap Persiapan

1) **Pihak Yang Berperkara/Bersengketa (Penggugat dan Tergugat)**

2) **Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan**

Dalam surat gugatan harus memuat, antara lain:

a) **Identitas Para Pihak**

b) *Posita/Fundamentum Petendi*

c) **Tuntutan (*Petitum*)**

3) **Penandatanganan Surat Gugatan**

4) **Biaya Perkara**

b. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

c. Tahap Persidangan

¹ Bahtra Yenni Warita, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 11.45 WIB.

- 1) Pemanggilan dan pemeriksaan para pihak
- 2) Pembacaan Gugatan
- 3) **Mediasi**
- 4) Jawaban Tergugat
- 5) Replik Penggugat
- 6) Pembuktian
- 7) Kesimpulan
- 8) Putusan

Berdasarkan data berupa wawancara diatas, penulis berpendapat bahawa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana diatas sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut akan penulis uraikan dari penjelasan data yang telah penulis peroleh, yaitu:

a. Tahap Persiapan

1) Pihak Yang Berperkara/Bersengketa

Dalam sengketa wanprestasi setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan). Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

2) Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Dalam hal ini Penggugat selaku kreditur harus membuat/menyusun surat gugatan wanprestasi untuk kemudian diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi

gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan:

a) Identitas Para Pihak

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (*domicili*). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*).

b) Posita/Fundamentum Petendi

Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

c) Tuntutan (*Petitum*)

Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan

dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (*Asas Ultra Petita*).

3) Penandatanganan Surat Gugatan

Surat gugatan wanprestasi yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difoto copy kemudian ditemplei meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (*nachzegelen*).

4) Biaya Perkara

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Adapun biaya perkara yang harus dipersiapkan dan dibayar oleh Penggugat atau melalui Kuasa/Kuasa Hukumnya meliputi :

- panjar atau porskot biaya perkara (gugatan)
- biaya peletakan sita jaminan (conservatoir beslag), bila diminta/diajukan.
- biaya Pemeriksaan Obyek Sengketa (Pemeriksaan Setempat), apabila yang menjadi obyek sengketa berupa benda tetap/tidak bergerak.

b. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan apabila Penggugat tidak dapat menulis. Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan Penggugat, kemudian menandatangani sendiri. Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan baik secara tertulis atau secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Surat gugatan wanprestasi yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat

mewakikan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa

- Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang bersangkutan
- Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

c. Tahap Persidangan

Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang.

1) Pemanggilan dan pemeriksaan para pihak

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya

panggilan yang dilakukan oleh juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah Ketua Majelis Hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Pihak yang tercantum dalam surat gugatan akan dipanggil untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan. Pihak tersebut dapat hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Surat panggilan harus diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum persidangan.

2) Pembacaan Gugatan

Suatu gugatan yang tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan atau koreksi dari Penggugat harus dibacakan oleh Penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan.

Setelah selesai dibacakan kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah sudah mengerti tentang pokok dari isi gugatan Penggugat tersebut. Apabila Tergugat sudah mengerti materi pokok dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban gugatan yang berisi bantahan atau sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No.1

Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian maka kedua belah pihak dapat mengajukan rancangan draf perdamaian yang nantinya disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak untuk dibuatkan Akta Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakannya. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Dan sengketa keduabelah pihak berakhir dengan perdamaian.

Sebaliknya jika mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai Berita Acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui Panitera Pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali Berkas Perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak atau Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang berikutnya guna dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan dengan membacakan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) bilamana obyek sengketanya benda tetap dan dipandang perlu, kesimpulan dan putusan. Walaupun mediator tidak berhasil mendamaikan para

pihak, dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan pasal 130 HIR.

4) Jawaban Tergugat

Jawaban gugatan adalah suatu bantahan/pengkuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu jawaban gugatan harus disusun berdasarkan dalil-dalil gugatan. Dengan hadir sendiri di persidangan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan yang isinya dapat berupa:

- Pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan.
- Bantahan/sangkalan.
- Menyerahkan pada putusan hakim.

Dalam jawaban yang merupakan Bantahan/Sangkalan, maka jawaban tersebut dapat terdiri dari:

- Jawaban yang mengenai Pokok Perkara.
- Jawaban yang tidak langsung pada Pokok Perkara yang disengketakan yang disebut Eksepsi/Tangkisan.

Adapun yang dimaksud dengan Eksepsi adalah: Eksepsi Absolut, yaitu mengenai kompetensi pengadilan. Eksepsi Relatif, yaitu tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, antara lain :

- *Rei judicatie* (asas *nebis in idem*), yaitu perkara pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- *Error in persona*, yaitu adanya kesalahan subyek yang digugat sebagai Tergugat.
- *Prematoire*, yaitu gugatan diajukan terlalu dini/belum saatnya.
- *Disqualificatoir*, yaitu orang yang mengajukan gugatan tidak berhak.
- *Obscure libel*, yaitu gugatan tidak jelas/kabur dan tidak beralasan.

Dalam jawaban dapat juga diajukan Gugatan Rekonvensi yaitu gugatan balasan (gugat balik) dari Tergugat terhadap Penggugat (pasal 132 a, 132 b HIR/pasal 157, 158 Rbg).

5) Replik Penggugat

Replik adalah jawaban balasan yang disampaikan oleh Penggugat atas jawaban Tergugat dalam persidangan perkara perdata. Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik nya dapat mengemukakan sumber-sumber dari kepustakaan, doktrin, kebiasaan, dan jurisprudensi.

6) Duplik Tergugat

Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik dari Penggugat. Dengan demikian, jelas isi duplik mengenai dalil-dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat.

7) Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses perkara perdata, karena dikabulkannya atau ditolakannya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di hadapan Pengadilan. Pada dasarnya beban pembuktian ini pertama-tama merupakan kewajiban dari Penggugat, pasal 1865 KUH Perdata /163 HIR mengatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata/ 164 HIR, yaitu: Bukti Tertulis (akta autentik, akta di bawah tangan dan surat biasa); Bukti Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah

8) Kesimpulan

Kesimpulan bukan merupakan keharusan akan tetapi sudah merupakan kebiasaan dalam praktek peradilan. Tujuan dari kesimpulan adalah untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan. Kesimpulan yang dibuat para pihak ini diharapkan dapat mempermudah hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

9) Putusan

Putusan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan Pengadilan dapat berupa:

- Gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
- Gugatan ditolak.
- Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk/N.O.).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang

Berdasarkan pada hasil penelitian dengan wawancara terhadap salah satu Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Surakarta, Beliau mengatakan pertimbangan Hakim merupakan dasar hukum dari suatu putusan yang akan diputuskan oleh Hakim, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan hukumnya yang dimana nantinya pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.²

Dalam sengketa wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang, hal pokok yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim berdasarkan pada kesimpulan pembuktian yang telah diperoleh Hakim, yaitu antara lain:

² Bahtra Yenni Warita, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 11.45 WIB.

Pertama, apakah Penggugat bisa membuktikan adanya kesepakatan suatu perjanjian utang-piutang yang mengikat antara penggugat dengan tergugat yang dibuat secara sah berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. *Kedua*, apakah Penggugat mampu membuktikan atau menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat. *Ketiga*, apakah Penggugat mampu membuktikan atau menunjukkan berapa jumlah seluruh hutang, bunga dan kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Dalam perjanjian yang bertimbang balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbang balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.³

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

³Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 29-31.

Maksudnya, apabila kreditur telah memberikan/menyerahkan uang pinjaman kepada debitur. Maka kreditur tidak boleh meminta uangnya kembali sebelum lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan bersama dalam perjanjian utang-piutang tersebut.

- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Jadi apabila dalam suatu perjanjian utang-piutang ternyata tidak ditentukan mengenai jangka waktu pengembalian utangnya. Maka kredit dalam hal ini selaku pemeberi utang berhak menuntut pengembalian utang dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1760 KUHPerdata Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengambalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

Apabila pada saat proses pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut, Penggugat dengan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukannya di depan sidang pengadilan ternyata mampu membuktikan atas dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Namun sebaliknya jika ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, jelas dipastikan Majelis Hakim tidak akan mengabulkan/menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Skt. bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap perjanjian utang-piutang yaitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh kesimpulan pembuktian Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi yang

dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian utang piutang, tertanggal 19 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat.

Pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah Antara Penggugat dan Tergugat adalah teman baik yang sudah mengenal sejak lama, Tergugat mempunyai usaha sablon plastik yang cukup besar di Surakarta, yang di dalam usahanya terkendala modal. Untuk itu pada tanggal 19 Januari 2008 Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), yang tertuang di dalam sebuah perjanjian di bawah tangan dengan ketentuan Tergugat akan mengembalikan dalam waktu 5 (lima) tahun dengan bunga sebesar 2% sebulan, dimana Tergugat tiap bulan sebelum tanggal 30 harus membayar kepada Penggugat pokok dan bunganya sebesar Rp 73.333.333,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga Rupiah), akan tetapi Tergugat tidak membayar sesuai perjanjian dan tepat waktu, akan tetapi Tergugat hanya menitipkan kepada Penggugat sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Penggugat meminta untuk meletakkan sita persamaan terhadap SHM Nomor 5488 terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo Surakarta atas nama Anwar Sutikno suami Ny. Kwik Jan Nio.

Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan. Jika ia telah meminjam kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Tergugat bersedia untuk mengembalikan hutang tersebut akan tetapi usaha Tergugat mengalami kemunduran, sehingga Tergugat meminta waktu untuk melunasinya.

Walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban membuktikan gugatannya dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan 6 (enam) lembar alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Di Persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan tidak mengajukan saksi.

Sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak tersebut diatas. Bukti surat bertanda P1 berupa surat perjanjian di bawah tangan tanggal 19 Januari 2015 yang berisi Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan bunga 2 % perbulan perjanjian dimulai tanggal 19 Januari 2008 dan berakhir pada 19 Januari 2013, Tergugat tiap bulan sebelum tanggal 30 akan membayar pokok dan bunga sebesar Rp 73.333.333,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga Rupiah). Sehingga dalam hal ini bukti surat perjanjian dibawah tangan tersebut pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan di dalamnya.

Bukti bertanda P2 berupa kuitansi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat. Bukti surat bertanda P3 berupa surat peringatan tertanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat karena hutang telah jatuh tempo tanggal 19 Januari 2013, dan dari bukti bertanda P4 berupa surat pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal

25 Januari 2013 Tergugat yang akan melunasi pinjaman selambat – lambatya 6 bulan setelah surat pernyataan dibuat. Dari surat bukti bertanda P5 adalah SHM Nomor 5488 atas nama Pemegang Hak Anwar Sutikno dan sebagaimana bukti P6 terhadap SHM ini telah diletakkan blokir oleh Turut Tergugat II atas permintaan Penggugat.

Dari keterangan saksi Penggugat bernama MULYONO menerangkan bahwa saksi telah menerima setoran – setoran dari Tergugat sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan saksi menerangkan bahwa Tergugat telah hutang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).

Dari keterangan saksi bernama TUKINO DWIJO bahwa dia pernah disuruh oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat, saksi beberapa kali mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah bertemu.

Bukti bertanda T1 dan T2 berupa setoran angsuran pinjaman Tergugat sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Bukti surat bertanda T3 dan T4, Tergugat pernah menyerahkan satu unit mobil Toyota Innova nomor Polisi AD8792 MT beserta STNK dan BPKB yang telah diterima Penggugat dengan dihargai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Dari keterangan saksi yang bernama Tukijan, saksi pernah diajak oleh Tergugat pada tahun 2009 untuk mengangsur hutang Tergugat kepada Penggugat, pada saat itu uang diserahkan kepada Karyawan Penggugat, sedangkan saksi bernama Bambang Setyo Nugroho saksi pada tahun 2010 pernah diajak Tergugat untuk mengantar Toyota Kijang Innova ke pasar

Klewer ke tempat Pak Anwar sebagai pembayaran hutang, berapa dihargai saksi tidak mengetahui;

Dari bukti bertanda TT1.1, sampai dengan TT1.37, menunjukkan bahwa telah ada fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat dengan agunan beberapa bidang tanah yaitu SHM Nomor 984 atas nama Ny. Kwik Jan Nio, SHM Nomor 1282 atas nama Ny. Kwik Jan Nio, SHM Nomor 9511 atas nama Ny. Kwik Jan Nio, SHM Nomor 1732 atas nama Ny. Kwik Jan Nio, SHM Nomor 5488 atas Nama Anwar Sutikno dan terhadap bidang – bidang tanah tersebut telah diikat dengan hak tanggungan;

Dari surat bukti bertanda TT1.38 sebagian sertifikat yang dijadikan agunan telah dikembalikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No.9484, Sertifikat Hak Milik No.9511;

Dari bukti bertanda TT2.1, terhadap bidang tanah SHM Nomor 5488 atas Nama Anwar Sutikno telah dilakukan pemblokiran oleh Turut Tergugat II atas permintaan Penggugat ;

Dari alat bukti – bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan, apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dari bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 walaupun surat bukti ini merupakan bukti surat di bawah tangan, oleh Tergugat telah diakui sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, putusan Mahkamah Agung (MARI) Nomor 4434K/PDT/1986 Tanggal 20 Agustus 1988 merupakan bukti sempurna.

Dari bukti bertanda P5 dan P6 walaupun bukti P5 hanya berupa fotocopy, akan tetapi bukti ini telah sesuai dengan bukti bertanda TT1.37, bahwa terhadap SHM 5488 tersebut benar atas nama Anwar Sutikno telah diblokir oleh Turut Tergugat II atas permintaan Penggugat;

Dari pengakuan Tergugat, surat – surat bukti dan keterangan saksi yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan bunga sebesar 2% perbulan, dan tiap bulan sebelum tanggal 30 Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp 73.333.333,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga Rupiah), sebagai tambahan modal usaha Tergugat yang mempunyai usaha sablon;

Dari hutang tersebut sebagaimana bukti bertanda T1, T2 dan keterangan saksi Penggugat bernama MULYONO telah diangsur sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Bukti bertanda T3, T4 dan saksi Bambang Setyo Nugroho telah ada penyerahan satu unit mobil Innova yang diterima Penggugat dan dihargai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dalam gugatan Penggugat;

Sebagaimana bukti bertanda P1 surat bukti tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata perjanjian tersebut berlaaku sebagai Undang – undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu terhadap surat perjanjian tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Dari pertimbangan tersebut diatas terhadap Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan.

Di dalam surat bukti bertanda P1 tercantum bunga yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar 2% tiap bulan. Walaupun bunga tersebut atas kesepakatan para pihak akan tetapi besarnya bunga tersebut menurut Majelis Hakim terlalu tinggi, adil kiranya besarnya bunga yang dikenakan sebesar 1% perbulan dari jumlah hutang pokok terhitung sejak pinjaman pertama diberikan hingga lunas, yaitu 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah), dikurangi dengan titipan Tergugat sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), sehingga total berjumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) + Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah), - Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) = Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah). Dari uraian tersebut terhadap Petitum nomor 3 haruslah dikabulkan sebagian.

Oleh karena sebagaimana perjanjian yang dibuat, hutang tersebut harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sebelum tanggal 30 sebesar Rp 73.333.333,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga Rupiah), hingga berakhir tanggal 19 Januari 2013 dan dari bukti – bukti

bertanda P3, P4, T1, T2, ternyata hutang Tergugat baru dibayar sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Oleh karena itu terhadap Petitem nomor 4 haruslah dikabulkan.

Sebagaimana penetapan Majelis Hakim nomor 92/Pdt.G/ 2015/PN.Skt tanggal 29 September 2015 telah dikabulkan permohonan sita persamaan yang dimohonkan oleh Penggugat dan dari Berita Acara Pelaksanaan Sita Persamaan nomor 92/Pdt.G/2015/PN Skt. tanggal 13 Oktober 2015 yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena itu terhadap Petitem nomor 5 haruslah dikabulkan.

Sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) secara lunas dan apabila Perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat tidak membayar kepada Penggugat, maka terhadap SHM Nomor 5488 atas Nama Anwar Sutikno luas $\pm 728m^2$ terletak di kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang telah dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada Turut Tergugat I yang telah diikat dengan hipotik peringkat pertama sebagaimana bukti bertanda TT1. Maka Penggugat hanya berhak atas kelebihan atau sisa setelah diambil untuk melunasi hutang Tergugat kepada Turut Tergugat I. Dari pertimbangan tersebut diatas terhadap Petitem nomor 6 dikabulkan sebagian.

Oleh karena dalam perkara ini ada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus tunduk pada Putusan ini.

Oleh karena Tergugat dalam Perkara ini dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh karena tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini maka biaya perkara hanya dibebankan kepada Tergugat;

Sebagaimana uraian hal tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”*

Dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang pada dasarnya Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi Perjanjian utang piutang, tertanggal 19 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sampai sekarang tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Berdasarkan data diatas, penulis berpendapat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap perjanjian utang-piutang, langkah-langkah

yang harus dilakukan yaitu kreditur dapat mengajukan tuntutan hak yang dituangkan dalam sebuah gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Sehingga dengan mengajukan gugatan wanprestasi tersebut, nantinya dapat diperiksa, dibuktikan dan diputus oleh Majelis Hakim apakah benar terbukti bahwa Tergugat (debitur) telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian utang-piutang tertentu. Jika terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, maka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh utang dan juga bunganya kepada Penggugat. Jika ternyata Tergugat tetap tidak bisa membayar hutangnya, apabila dalam perjanjian utang-piutang terdapat harta benda yang dijadikan jaminan atas utangnya tersebut, maka harta benda yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual secara lelang yang dimana hasilnya akan digunakan untuk membayar semua hutangnya dan jika masih ada sisa atas penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat. Dengan demikian maka perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Pihak Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Berdasarkan pada hasil penelitian dengan wawancara terhadap salah satu Hakim yang bernama Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Surakarta, Beliau mengatakan bahwa inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang

kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.⁴

Ibu Bahtra Yenni Warita, S.H., M.Hum. juga mengatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian utang-piutang pihak debitur melakukan wanprestasi, maka langkah pertama yang harus ditempuh oleh kreditur sebaiknya adalah dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi tersebut, maka debitur dihukum untuk membayar seluruh utang beserta bunganya kepada Kreditur.⁵

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁶

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap

⁴ Bahtra Yenni Warita, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 11.45 WIB.

⁵ Bahtra Yenni Warita, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 11.45 WIB.

⁶ *Ibid.*, Hal 146.

perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁷

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:⁸

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, maka harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi seorang kreditur harus membawa sengketanya ke muka pengadilan

⁷ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 45.

⁸ *Ibid.*

agar diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, untuk dapat diselesaikannya menurut aturan yang berlaku. Apabila setelah debitur dinyatakan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut dibawah ini:⁹

- a) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian;
- b) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian disertai ganti rugi;
- c) Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi saja;
- d) Pembatalan perjanjian;
- e) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian

⁹ *Ibid.*

yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

Apabila dalam perjanjian utang piutang tersebut adanya barang atau harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya, maka pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual barang atau harta benda jaminan milik debitur tersebut secara lelang, yang kemudian hasilnya digunakan untuk membayar seluruh hutang beserta bunganya kepada kreditur. Apabila setelah hutang-hutangnya dilunasi dan masih terdapat sisa uang dari hasil penjualan, maka akan dikembalikan atau diserahkan kepada debitur.

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan

debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Skt telah dijelaskan bahwa Antara Penggugat dan Tergugat merupakan teman yang sudah saling mengenal cukup lama, dimana Tergugat memiliki usaha sablon plastic yang cukup besar di Surakarta. Karena sudah berhubungan cukup baik maka pada tanggal 19 Januari 2008, Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) dengan kesepakatan Tergugat berjanji akan mengembalikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dengan bunga sebesar 2 % sebulan kepada Penggugat, dengan demikian setiap bulan Tergugat harus membayar Rp.73.333.333,- (Tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) kepada Penggugat.

Modal tambahan yang dipinjam dari Penggugat untuk bekerja dibidang sablon plastic ternyata digunakan oleh Tergugat untuk melanjutkan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Brigjend Katamso No.190 Rt.01/Rw.32 kelurahan Mojosongo, kecamatan Jebres, kota Surakarta. Karena peminjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat tidak sesuai peruntukannya sehingga Penggugat kecewa, dan lebih kecewa lagi setelah Tergugat tidak pernah membayar besarnya angsuran sesuai perjanjian dan tepat waktu, akan tetapi Tergugat hanya menitip sebagian angsuran setiap bulannya kepada Penggugat.

Penggugat telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun

Tergugat tetap saja tidak bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat. Hingga saat ini Penggugat hanya menerima total titipan 10 (sepuluh) kali sebesar Rp.550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Atas perbuatan Tergugat yang tidak, membayar hutangnya beserta bunganya kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat secara materiil dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hutang pokok sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah).
- b) Bunga sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah hutang untuk setiap bulannya terhitung sejak pinjaman pertama diberikan kepada Tergugat sampai dengan lunas dan/atauselama 5 (Lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp.2 000.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta Rupiah).
- c) Dikurangi titipan Tergugat yang telah diberikan kepada penggugat sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta Rupiah) Sehingga total kerugian seluruhnya sebesar R.p 3.850.000.000,-(tiga milyar delapan ratus lima juta Rupiah).

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:¹⁰

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;

¹⁰ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 45.

- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:¹¹

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, maka harus di buktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi seorang kreditur harus membawa sengketanya ke muka pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, untuk dapat diselesaikannya menurut aturan yang berlaku.

Apabila setelah debitur dinyatakan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut dibawah ini:¹²

- a) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian;
- b) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian disertai ganti rugi;
- c) Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi saja;
- d) Pembatalan perjanjian;
- e) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya).

Mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi diatur dalam KUH Perdata terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu. Seperti Pasal 1236 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa darinya dalam keadaan tidak mampu

untuk menyerahkan kebendaannya atau telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap perjanjian utang-piutang, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan memberikan ganti biaya dan kerugian. Untuk menuntut tanggung jawab hukum dapat dilakukan melalui pengadilan seperti uraian diatas yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.